



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANASTASIA SETIJOWATI, lahir di Yogyakarta, tanggal 25 April 1954, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Rungkut Lor GG 2/22, RT 004 / RW 005, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, email setijowatianas@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT I**;

MARGARETHA ENDAH KARTIKOWATI, lahir di Surabaya, tanggal 25 April 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Rungkut Lor GG II/5-A, RT 004 / RW 005, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, email kartikowatiendah@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT II**;

ELLYZABETH HERMIN KARTIKASARI, S.E., lahir di Surabaya, tanggal 16 November 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Flamboyan No.67, RT 005 / RW 003, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, email kartikasari9@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT III**;

STEVANUS AGUNG DHARMAWAN, S.E., lahir di Surabaya, tanggal 01 Desember 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Rungkut Lor GG 2/22, RT 004 / RW 005, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, email agungdharmawan9@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TOTOK PRASTOWO, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum "**TOTOK PRASTOWO & Rekan**" yang beralamat di Jl. Morokrembangan IB No.20, Kota Surabaya, e-mail prastowoadv8@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 501/HK/II/2025, tertanggal 4 Februari 2024, selanjutnya disebut sbagai **PARA PENGGUGAT**;



Lawan

ANTONIUS ANDRI SETIYAWAN, S.H., yang beralamat di Jalan Rungkut Lor GG 2/22, RT 004 RW 005, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, sebagai
TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor : 177/Pdt.G/2025/PN.Sby, melalui mediasi dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis untuk dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa Para Pihak tersebut di atas adalah sebagai pihak-pihak dalam Perkara Nomor: 177/Pdt.G/2025/PN.Sby, pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa benar, pokok sengketa dalam Perkara Nomor : 177/Pdt.G/2025/PN.Sby adalah gugatan waris antara Para Pihak;
4. Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara ALOYSIUS AGUS MULJONO dengan ANASTASIA SETIYOWATI pada tanggal 15 Februari 1971 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perkawinan Nomor : 115 dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil Indonesia/Indonesia Nasrani Surabaya dengan Nomor Akte Perkawinan Nomor : 348/1971 tanggal 5 Oktober 1979;
5. Bahwa benar, AGUS MULJONO atau yang tertulis dengan ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis dengan ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis dengan AGUS MULYONO telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Surabaya, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05082021-0295 tanggal 5 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bahwa benar, selama dalam perkawinan antara ALOYSIUS AGUS MULJONO dengan ANASTASIA SETIYOWATI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. MARGARETHA ENDAH KARTIKOWATI, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 25 April 1972;

Halaman 2 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ELISABET HERMIN KARTIKASARI, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 16 Nopember 1973;
3. STEVANUS AGUNG DHARMAWAN, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 1 Desember 1975;
4. ANTONIUS ANDRI SETIYAWAN, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 1978;
7. Bahwa benar, selama perkawinan antara Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO dengan ANASTASIA SETIYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETIJOWATI didapat harta berupa tanah dan bangunan seluas 182 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 156 terletak di Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dengan Gambar Situasi Nomor: 467/1985 dengan tanda batas : Tembok-tebok a-b, c-d dan d-a yang berdiri didalam Tanda-tanda batas menurut peraturan Menteri Agraria No.8 Tahun 1961 tidak perlu dipasang karena tembok-tebok tersebut sudah mencukupi, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Surabaya pada tanggal 17 April 1985, tercatat pemegang hak atas nama AGUS MULYONO;
8. Bahwa benar, telah terbit Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 6 Desember 2021 yang diketahui oleh Ketua RT 004 RW 005 dan Ketua RW 005 dan tercatat di Kelurahan Kalirungkut dengan No. 471.1/101/436.9.3.1/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan di Kecamatan Rungkut dengan No. 471.1/400/436.9.3/2021 tanggal 16 Desember 2021;
9. Bahwa benar, Sertifikat Hak Milik No. 156 terletak di Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dengan Gambar Situasi Nomor: 467/1985 dengan tanda batas : Tembok-tebok a-b, c-d dan d-a yang berdiri didalam tanda-tanda batas menurut peraturan Menteri Agraria No.8 Tahun 1961 tidak perlu dipasang karena tembok-tebok tersebut sudah mencukupi, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Surabaya pada tanggal 17 April 1985, tercatat pemegang hak atas nama AGUS MULYONO, saat ini dikuasai oleh Tergugat ANTONIUS ANDRI SETIYAWAN, S.H.;
10. Bahwa benar, maksud dan kehendak dari Para Pihak dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Maret 2025, adalah untuk menyelesaikan dan mengakhiri seluruh permasalahan antara Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas tentang penyelesaian damai atas perkara :

Halaman 3 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



1. Penetapan Para Pihak sebagai Ahli Waris Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO;
2. Perbedaan penulisan nama Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO;
3. Perbedaan penulisan nama ANASTASIA SETIYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETIJOWATI;
4. Perbedaan penulisan nama ELISABET HERMIN KARTIKASARI atau yang tertulis ELLYZABETH HERMIN KARTIKASARI, S.E.;
5. Penetapan status harta peninggalan Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO, berupa rumah yang terletak di Jalan Rungkut Lor GG 2/22 RT 004 RW 005, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai harta waris yang belum dibagi waris;
6. Penetapan Ahli Waris yang berhak mewarisi atas harta peninggalan Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO;
11. Bahwa dalam perjanjian ini Para Pihak melalui mediasi telah musyawarah mufakat secara kekeluargaan dan bersepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan dimaksud dalam point 10 (sepuluh) angka 1 sampai dengan 6 Perjanjian Perdamaian di atas secara damai, yang kemudian perjanjian ini akan diajukan dan/atau dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 177/Pdt.G/2025/PN.Sby teregister 11 Februari 2025 untuk ditingkatkan menjadi Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa dengan adanya perjanjian ini Para Pihak berkewajiban untuk menandatangani akta-akta, permohonan dan/atau berita acara, serta surat-surat lainnya yang diperlukan dan/atau syarat-syarat administrasi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan perdamaian ini;
13. Bahwa untuk itu Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sehubungan dengan apa yang diterangkan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan semua permasalahan diantara Para Pihak tersebut di atas secara damai, dan untuk itu Para Pihak perlu membuat perjanjian yang mengikat terhadap masing-masing pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut dibawah ini :

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

1. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor : 177/Pdt.G/2025/PN.Sby, pada Pengadilan Negeri Surabaya, terkait gugatan waris yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Para Pihak saling bersepakat yang menjadi Obyek Perjanjian ini adalah :
 1. Penetapan Para Pihak sebagai Ahli Waris Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO;
 2. Perbedaan penulisan nama Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO;
 3. Perbedaan penulisan nama ANASTASIA SETIYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETIJOWATI;
 4. Perbedaan penulisan nama ELISABET HERMIN KARTIKASARI atau yang tertulis ELLYZABETH HERMIN KARTIKASARI, S.E.;
 5. Penetapan status harta peninggalan Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO, berupa rumah yang terletak di Jalan Rungkut Lor GG 2/22 RT 004 RW 005, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai harta waris yang belum dibagi waris;
 6. Penetapan Ahli Waris yang berhak mewarisi atas harta peninggalan Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO;

Halaman 5 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

AHLI WARIS

1. Para Pihak menyatakan benar telah terjadi perkawinan antara ALOYSIUS AGUS MULJONO dengan ANASTASIA SETIYOWATI pada tanggal 15 Februari 1971 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perkawinan Nomor : 115 dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil Indonesia/Indonesia Nasrani Surabaya dengan Nomor Akte Perkawinan Nomor : 348/1971 tanggal 5 Oktober 1979;
2. Para Pihak menyatakan AGUS MULJONO atau yang tertulis dengan ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis dengan ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis dengan AGUS MULYONO telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Surabaya, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM- 05082021-0295 tanggal 5 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Para Pihak telah sepakat, ahli waris yang sah dari Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO adalah yang masing-masing bernama :
 1. ANASTASIA SETIYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA : selaku Isteri. SETYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETIJOWATI.
 2. MARGARETHA ENDAH KARTIKOWATI. : selaku anak kandung Perempuan.
 3. ELISABET HERMIN KARTIKASARI atau yang tertulis : selaku anak kandung ELLYZABETH HERMIN KARTIKASARI. Perempuan.
 4. STEVANUS AGUNG DHARMAWAN : selaku anak kandung laki-laki.
 5. ANTONIUS ANDRI SETIYAWAN : selaku anak kandung laki-laki.

Pasal 3

PENULISAN NAMA

1. Para Pihak telah saling sepakat menyatakan penulisan nama AGUS MULJONO yang tercantum pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578- KM- 05082021-0295 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 5 Agustus 2021 dan seperti yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3374092004170004 atas nama ANDY WIJANARKO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 6 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



Semarang, dan seperti yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3578032808210003 atas nama MARGARETHA ENDAH KARTIKOWATI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan seperti yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3578030602230005 atas nama STEVANUS AGUNG DHARMAWAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan seperti yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3578031802130002 atas nama ANTONIUS ANDRI SETIYAWAN, S.H. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan yang tertulis ALOYSIUS AGUS MULJONO yang tercantum pada Akta Perkawinan Nomor : 348/1971 tanggal 5 Oktober 1979 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Indonesia/Indonesia Nasrani dengan AGUS MULYONO yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 156 dengan Surat Ukur Nomor 467/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya dan seperti yang tertulis pada Petikan Akte Kelahiran No. 1405/1975 atas nama STEVANUS AGUNG DHARMAWAN yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Indonesia Nasrani tanggal 27 Desember 1975 dengan yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO pada Petikan Akte Kelahiran No. 585/1978 atas nama ANTONIUS ANDRI SETIYAWAN yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Indonesia Nasrani Kotamadya Surabaya tanggal 26 Juni 1978 dan Petikan Akte Kelahiran No. 494/1972 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Indonesia Nasrani Surabaya tanggal 2 Mei 1972, adalah 1 (satu) orang yang sama yang merupakan Suami dari Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, yang lahir di Solo pada tanggal 29 Desember 1945 dan meninggal pada tanggal 22 Juli 2021 bertempat tinggal terakhir di Jalan Rungkut Lor GG 2/22, RT 004 RW 005, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang merupakan Pewaris dari Para Pihak;

2. Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, telah saling bersepakat menyatakan penulisan nama ANASTASIA SETIYOWATI yang tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 348/1971 tanggal 5 Oktober 1979 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Indonesia/Indonesia Nasrani dan dalam Petikan Akte Kelahiran No. 585/1978 atas nama Antonius Andri Setiyawan dengan ANASTASIA SETYOWATI yang tercantum dalam Petikan Akte Kelahiran No. 1350/1973 atas nama Elisabet Hermin Kartikasari dan Petikan Akte Kelahiran No. 1405/1975 atas nama Stevanus Agung Dharmawan dengan ANASTASIA SETIJOWATI yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 7 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) NIK 3578036504540001 dan Kartu Keluarga Nomor 3578030508210006 dan yang tertulis dalam Petikan Akte Kelahiran No. 494/1972 atas nama Margaretha Endah Kartikowati dan yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578030502230005 atas nama Stevanus Agung Dharmawan dan yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578032808210003 atas nama Margaretha Endah Kartikowati dan yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3374092004170004 atas nama Andy Wijanarko dan yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3578031802130002 atas nama Antonius Andri Setiyawan, S.H. adalah 1 (satu) orang yang sama yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 April 1954 yaitu Isteri dari mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO dan juga Ibu Kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Rungkut Lor GG 2/22, RT 004 RW 005, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

3. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Tergugat, telah saling bersepakat menyatakan penulisan nama ELISABET HERMIN KARTIKASARI yang tertulis dalam Petikan Akte Kelahiran Nomor 1350/1973 dengan ELLYZABETH HERMIN KARTIKASARI, S.E yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3578035611730003 dan Kartu Keluarga Nomor 3374092004170004 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 November 1973 dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Flamboyan No. 67 RT 005 RW 003, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Pasal 4

HARTA WARIS

1. Para Pihak sepakat harta peninggalan/harta waris dari Mendiang ALOYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis ALUYSIUS AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULJONO atau yang tertulis AGUS MULYONO, adalah rumah yang terletak di Jalan Rungkut Lor GG 2/22 RT 004 RW 005, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 156 dengan Surat Ukur Nomor 467/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya, yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian Perdamaian ini disebut sebagai Harta Waris;

Halaman 8 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pihak menyatakan harta peninggalan/harta waris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum pernah dibagi waris;

Pasal 5

PEMBAGIAN HARTA WARIS

1. Terhadap Harta Waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Perdamaian ini, Penggugat I ANASTASIA SETIYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETYOWATI atau yang tertulis ANASTASIA SETIJOWATI selaku Ibu Kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat secara sadar dan sukarela melepaskan hak warisnya atas harta waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Perdamaian a quo;
2. Dengan telah dilepaskannya secara sadar dan sukarela atas hak waris oleh Penggugat I terhadap Harta Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak telah saling menyetujui dan saling menyepakati ahli waris yang berhak atas harta waris berupa rumah yang terletak di Jalan Rungkut Lor GG 2/22 RT 004 RW 005, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, adalah masing-masing ahli waris bernama :
 1. MARGARETHA ENDAH KARTIKOWATI. : selaku anak kandung Perempuan.
 2. ELISABET HERMIN KARTIKASARI atau yang tertulis : selaku anak kandung Perempuan.
ELLYZABETH HERMIN KARTIKASARI.
 6. STEVANUS AGUNG DHARMAWAN. : selaku anak kandung laki-laki.
 7. ANTONIUS ANDRI SETIYAWAN : selaku anak kandung laki-laki.

Pasal 6

PENYERAHAN HARTA WARIS

Oleh karena dokumen harta waris yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 156 dengan Surat Ukur Nomor 467/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (1) Perjanjian Perdamaian a quo saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua, maka Pihak kedua sepakat untuk melakukan penyerahan terhadap dokumen harta waris tersebut pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Halaman 9 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



Pasal 7

BEBAN BIAYA

1. Para Pihak sepakat atas semua biaya yang timbul akibat dari Gugatan Waris ini akan ditanggung secara tanggung renteng antara Para Pihak dengan besaran prosentase yang sama;
2. Para Pihak sepakat biaya-biaya yang akan ditanggung secara tanggung renteng akibat dari Gugatan waris ini, berdasarkan pada bukti tanda terima pembayaran yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan dari Para Pihak;

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dan yang lainnya, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian Perdamaian, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan itikad baik;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan dengan itikad baik tidak berhasil, maka Para Pihak telah sepakat pelaksanaan dari isi Perjanjian Perdamaian akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Untuk itu Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dan yang lainnya, bahwa mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Pasal 9

PENUTUP

1. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian Perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;
2. Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan Perjanjian Perdamaian ini tidak berakhir apabila Para Pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Para Pihak;
3. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian Perdamaian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh

Halaman 10 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya dalam Perjanjian Perdamaian ini;

4. Para Pihak berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena dengan telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka Para Pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara Para Pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada upaya hukum lain;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., dan Muhammad Sukanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 11 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 11 Februari 2025 putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh para pihak;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 12 Akta Perdamaian No. 177/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 20.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);